

PERATURAN DESA SOKA

DESA : SOKA
KECAMATAN : KARANGDOWO
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DESA SOKA



KEPALA DESA SOKA
KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN

PERATURAN DESA SOKA

NOMOR 08 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DESA SOKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SOKA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di desa SOKA maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa SOKA.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);

2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan penetapan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilisasi system keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan / atau Dalam

Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2020 nomor 134;

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PM.07/2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa;
6. Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
7. Instruksi Menteri Desa Pembanguanan Daerah Tertingal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro Di Desa;
8 Surat Edaran Kementrian Keuangan Nomor SE-2/P/2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggran 2021 Untuk Penaganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
9. Surat Kemetrian Dalam Negeri Nomor 443/0619/BPD Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa;
10. Surat Edaran Bupati Klaten nomor 443.5/034 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Klaten;

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SOKA
DAN
KEPALA DESA SOKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN TENTANG PELAKSANAAN POSKO DESA PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI DESA SOKA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa SOKA dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
3. Kepala Desa adalah pejabat pemerintahan desa di Kabupaten Klaten yang mempunyai kewenangan tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang

diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;

6. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditanda tangai oleh Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
7. Peraturan desa adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawarat Desa;
8. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan Kepala desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa yang dibahas bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawarata Desa Yang Ditetapkan dengan Peraturan Desa;
9. Posko Desa adalah tim yang dibentuk dalam melakukan Pencegahan Penanganan Pembinaan Dan Pendukung Kegiatan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di tingkat desa untuk penanganan COVID 19 di desa;dan
10. Satuan Gugus COVID-19 (SATGAS COVID-19) desa atau sebutan nama lainnya adalah Pelaksana Tugas Penanganan COVID 19 di desa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;

Pasal 2

PENERAPAN

Dalam penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level Mikro dibentuk Posko Desa untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko penyebaran virus corona disease (COVID-19) di desa secara konsisten dan terkendali.

Pasal 3

KRITERIA PELAKSANAAN

(1) Dalam penentuan pelaksnaan penerapan kegiatan di masyarakat di desa SOKA dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah hingga rukun tetangga (RT) dengan criteria sebagai berikut :

a. **Zona Hijau** dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka scenario pengendalian dilakukan dengan pemantauan kasus secara rutin dan berkala bersama/berkoordinasi degan pihak Puskesmas.
b. **Zona Kuning** dengan criteria jika terdapat 1 (satu) sampai 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka scenario pengendalian dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
c. **Zona oranye** dengan criteria terdapat 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka scenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan konrak erat, lalu melakukan Isolasi Mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sector kebutuhan bahan pokok. Dalam pelaksanaanya berkoordinasi dengan Puskesmas dan Bhabinkamtibmas;
d. **Zona Merah** dengan criteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir maka scenario pengendalian adalah Pemberlakuan PPM tingkat RT yang mencakup :
    1. Menemukan kasus positif dan pelacakan kontak erat;
    2. Melakukan isolasi mandri/terpusat dengan pengawasan ketat;
    3. Menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sector kebutuhan pokok;
    4. Melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
    5. Membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00; dan

6. Meniadakan kegiatan social masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Dalam pelaksanaanya bersama Rukun Warga melaporkan kepada kepala desa serta berkoordinasi dengan Puskesmas dan Bhabinkamtibmas.

(2) Posko Desa secara teknis merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari penanganan COVID-19 di desa terdiri :

a. Menyampaikan informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat;
b. Pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk desa/RW/RT;
c. Mengkoordinasikan pengecekan perlintasan antar desa;
d. Mendeteksi penduduk di desa yang baru melakukan perjalanan dari wilayah luar desa;
e. Memfasilitasi saran kesehatan sederhanan dalam Pencegahan Penyebaran COVID-19;
f. Membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistic bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau rumah singgah;
g. Mengedukasi warga dalam upaya pencegaha COVID-19;dan
h. Memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati Bersama.

Pasal 4

TIM

Dalam pelaksanaan Posko Desa diatur dalam tim yang terdiri dari :

a. Tim pencegahan;
b. Tim penanganan;
c. Tim pembinaan;dan
d. Tim pendukung.

Pasal 5

STRUKTUR

Pelaksanaan Posko Desa, dibentuk struktur dengan susunan terdiri dari :

a. Ketua : Kepala Desa;
b. Wakil ketua : Ketua BPD;
c. Tim Pencegahan yang terdiri dari unsur :
   - Unsur Dusun/Pelaksanan /Kewilayahan;
   - Unsur Lembaga kemasyarakatan desa;
   - Unsur Lembaga Adat Desa;
   - Unsur Satuan Perlindungan masyarakat.
d. Tim penanganan yang terdiri dari unsur :
   - RT,RW;
   - Dokter;
   - Bidan desa;
   - Perawat;
   - Kader kesehatan;
   - Kader posyandu;
   - Tenaga kesehatan lainnya yang ada di desa.
e. Tim pembinaan yang terdiri dari unsur :
   - RT, RW;
   - Satlinmas desa;
   - Tokoh agama;
   - Tokoh adat;dan
   - Tokoh masyarakat.
f. Tim pendukung yang terdiri dari unsur Perangkat Desa dengan Sekretaris Desa sebagai koordinator.

Pasal 6

Susunan Posko Desa sebagai mana pada pasal 5 ditetapkan dengan surat Keputusan Desa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan peran tugasnya tim Posko Desa bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Bitara Pembina Desa(Babinsa), Satuan Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Klaten, Pendamping Desa dan mitra desa lainnya.

Pasal 8

Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai dengan kewenangan desa yaitu :

a. Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi COVID-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk desa;
b. Melaukan sosialisasi penerapan protocol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;
c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas social di wilayah Desa secara berkala;
d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan serta tempat sampah Medis dan Non Medis disetiap Posko Desa; dan
e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

Pasal 9

Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran / penularan COVID-19 sesuai wewenang Desa yaitu:

a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
b. Menyiapkan lokasi isolasi warga Desa yang terkonfirmasi COVID-19;
c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi waarga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui *test-Corona Viruses Disease* (COVID-19);
d. Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
e. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19;dan
f. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

Pasal 10

Tim pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai wewenang Desa yaitu :

a. Memberikan pembinaan social yang bersifat edukatif seusai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
b. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1(satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
c. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
d. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Pasal 11

Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

a. Memfasilitasi Operasional Dan Administrasi Pelaksanaan Posko Desa COVID-19;
b. Membuat System Informasi Kesehatan Warga Desa;
c. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistic sesuai kebutuhan;
d. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan COVID-19 serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

Pasal 12

Pelaporan tugas Tim sebagaimana pada pasal 7 pasal 8 dan pasal 9 melalui format laporan yang menjadi satu kesatuan didalam lampiran Peraturan Desa ini;

Pasal 13

Setiap warga Desa berkewajiban untuk:

a. Melaksanakan protokol Kesehatan;
b. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

c. Masyarakat yang mempunyai usaha wajib menyediakan pembatas transparan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat; dan
d. Berkoordinasi dengan Posko Desa atas adanya informasi terkait COVID-19.

Pasal 14

Setiap warga Desa dilarang:

a. Melakukan aktifitas yang menimbulkan kerumunan massa;
b. Membuat keresahan, keributan, dan kegaduhan yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat; dan
c. Menghidari terjadi kontak langsung antara masyarakat di Desa.

Pasal 15

Setiap warga Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksuda dalam pasal 10 huruf c dikenakan pembinaan berupa:

1. Pembinaan Adat sesuai dengan kearifan lokal komunitas setempat;
2. Pembinaan Sosial seperti;
    a. Membersihkan lingkungan dan/atau fasilitas public;
    b. Membantu mensosialisasikan kepatuhan 3M, 3T, dan Vaksinasi; dan
    c. Menjaga Posko Desa dengan jumlah hari tertentu, dengan diberi penugasan tertentu.
3. Pembinaan lainnya yang merujuk kepada Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 16

1. Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan sebagai bagaian dari penegakan Peraturan Desa ini dilakukan oleh tim pembinaan dan penanganan serta berkoordinasi dengan Babinkamtibmas Babinsa puskesmas dan mitra Desa lainnya melalui Kepala Desa sesuai dengan bidang tugas berdasarkan kearifan lokal.

2. Dalam hal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi kepada Satuan Tugas COVID-19 di tingkat Kecamatan.

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan Posko Desa dalam Penegakan Pelaksanaan COVID-19 pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa yaitu prioritas penggunaan Dana desa yang ketiga, yaitu penggunaan Dana Desa untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Desa.

Pasal 18

Peratutan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa SOKA Kecamatan Karangdowo Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di SOKA
Pada tanggal 12 Februari 2021

KEPALA DESA SOKA

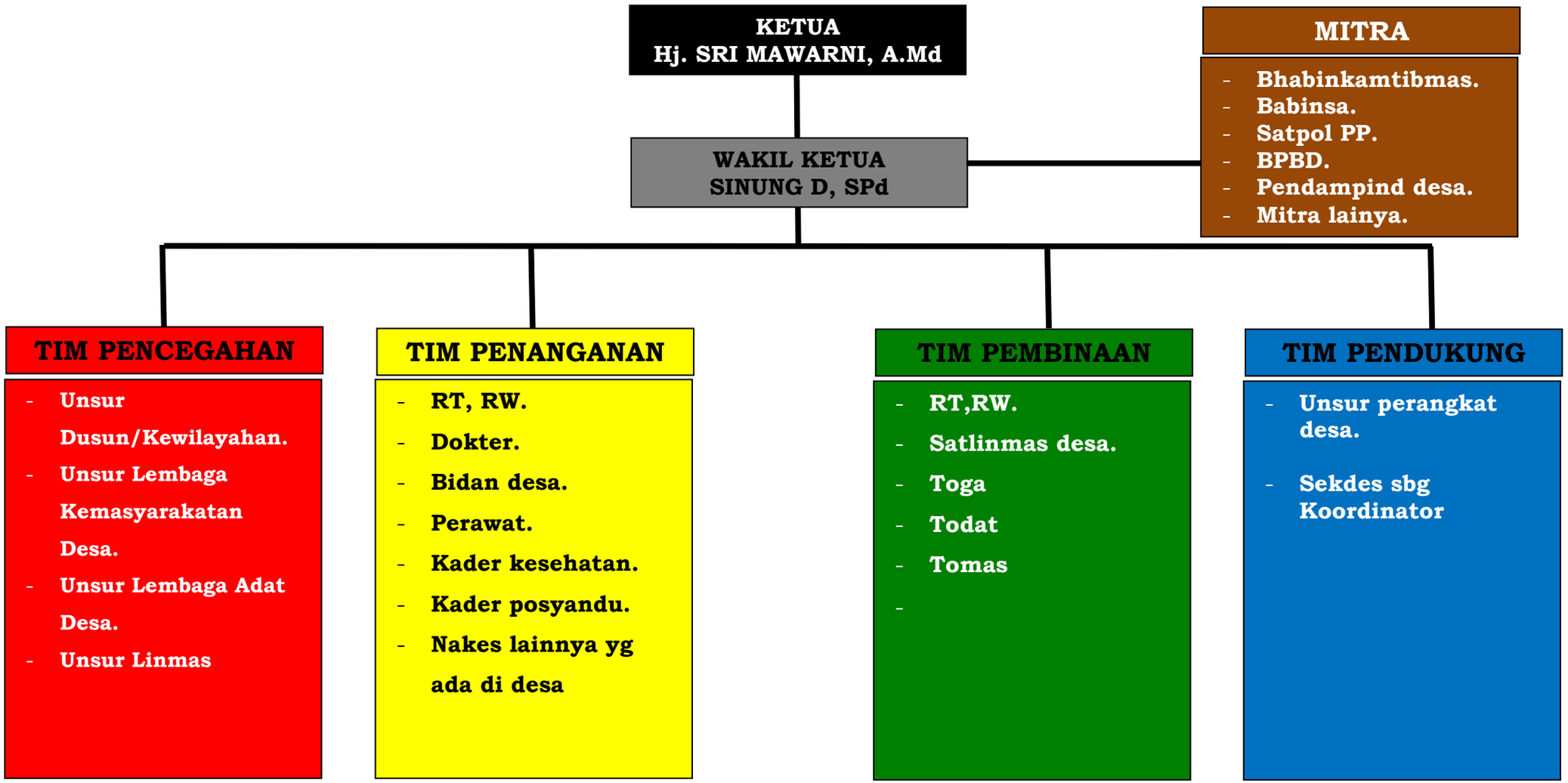
Hj. SRI MAWARNI, A.Md

Diundangkan di SOKA
Pada tanggal 13 Februari 2021

SEKRETARIS DESA SOKA

SUNARWANTA, SH
LEMBARAN DESA SOKA TAHUN 2021 NOMOR TAHUN 2021

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA POSKO DESA



STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA POSKO DESA
DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO KLATEN

